



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 Bupati Mandailing Natal menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
- c. bahwa berdasarkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/923/Keuda perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/370 Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 910/2293/KEUDA perihal Percepatan Penyediaan Anggaran Hibah bagi Pemda yang Melaksanakan PSU dan PSSU Pemilihan serentak Tahun 2020 sesuai Putusan MK RI;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Mandailing Natal.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, Belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.643.763.327.503 (*Satu triliun enam ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah*) berkurang berjumlah Rp. 1.666.029.898 (*Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp.1.642.097.297.605 (*Satu triliun enam ratus empat puluh dua milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a sebesar Rp. 100.203.036.445 (*Seratus milyar dua ratus tiga juta tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 18.790.500.000 (*Delapan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.658.576.000 (*Lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 17.133.279.809 (*Tujuh belas milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 58.620.680.636 (*Lima puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp. 18.790.500.000 (*Delapan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel sebesar Rp. 327.000.000 (*Tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah*).
 - b. Pajak restoran sebesar Rp. 160.000.000 (*Seratus enam puluh juta rupiah*).
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp. 8.000.000 (*Delapan juta rupiah*).
 - d. Pajak reklame sebesar Rp. 304.000.000 (*Tiga ratus empat juta rupiah*).
 - e. Pajak penerangan Jalan sebesar Rp. 8.000.000.000 (*Delapan milyar rupiah*).
 - f. Pajak air tanah sebesar Rp. 100.000.000 (*Seratus juta rupiah*).
 - g. Pajak sarang burung walet Rp. 141.500.000 (*Seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 2.000.00.000 (*Dua milyar rupiah*).
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp. 2.750.000.000 (*Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima milyar rupiah*).

- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp. 5.658.576.000 (Lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 2.076.016.000 (Dua milyar tujuh puluh enam juta enam belas ribu rupiah).
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 1.879.000.000 (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 1.703.560.000 (Satu milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c sebesar Rp. 17.133.279.809 (Tujuh belas milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 17.133.279.809 (Tujuh belas milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d sebesar Rp. 58.620.680.636 (Lima puluh delapan milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BUMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 2.424.200.000 (Dua milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Jasa giro sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).
 - c. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp. 1.800.000.000 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah).
 - d. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 6.930.000.000 (Enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
 - e. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 25.937.701.890 (Dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
 - f. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebesar Rp. 16.528.778.746 (Enam belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b semula Rp. 1.474.794.691.058 (Satu triliun empat ratus tujuh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah) berkurang sejumlah Rp. 1.666.029.898 (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.473.128.661.160 (Satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 1.436.661.071.000 (Satu triliun empat ratus tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh satu juta tuju puluh satu ribu rupiah) berkurang sejumlah Rp. 1.666.029.898 (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.434.995.041.102 (Satu triliun empat ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh satu ribu seratus dua rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 38.133.620.058 (Tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a sebesar Rp. 1.436.661.071.000 (Satu triliun empat ratus tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh satu juta tuju puluh satu ribu rupiah) berkurang sejumlah Rp. 1.666.029.898 (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.434.995.041.102 (Satu triliun empat ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh satu ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana perimbangan semula sebesar Rp. 1.149.815.207.000 (Satu triliun seratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus tujuh ribu rupiah) berkurang sejumlah Rp. 1.666.029.898 (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.148.149.177.102 (Satu triliun seratus empat puluh delapan milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua rupiah).
 - b. Dana desa sebesar Rp. 286.845.864.000 (Dua ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b sebesar Rp. 38.133.620.058 (Tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 38.133.620.058 (Tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf c sebesar Rp. 68.765.600.000 (Enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan seagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 68.765.000.000 (Enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.673.136.120.492 (Satu triliun enam ratus tujuh puluh tiga milyar seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sejumlah Rp. 1.666.029.898 (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.1.671.470.090.594 (Satu triliun enam ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp. 1.059.639.169.750 (Satu triliun lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sejumlah Rp. 1.063.016.752 (Satu milyar enam puluh tiga juta enam belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.060.702.186.502 (Satu triliun enam puluh milyar tujuh ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 688.874.689.709 (Enam ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 355.420.780.041 (Tiga ratus lima puluh lima milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat puluh satu rupiah) berkurang sejumlah Rp. 799.744.848 (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 354.621.035.193 (Tiga ratus lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 13.049.500.000 (Tiga belas milyar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp. 1.862.761.600 (Satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.912.261.600 (Empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 2.294.200.000 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 688.874.689.709 (Enam ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 458.138.685.058 (Empat ratus lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 40.381.500.331 (Empat puluh milyar empat ratus dua puluh enam uta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 164.208.958.280 (Seratus enam puluh empat milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 15.690.507.017 (Lima belas milyar enam ratus sembilan puluh uta lima ratus tuuh ribu tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja gai dan tunjangan KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 423.381.520 (Empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 1.086.700.000 (Satu milyar delapan pulu enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp. 355.420.780.041,- (Tiga ratus lima puluh lima milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat puluh satu rupiah) berkurang sejumlah Rp. 799.744.848 (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 354.621.035.193 (Tiga ratus lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah),yang terdiri dari :
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja perjalanan Dinas
 - e. Belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
 - f. Belanja barang dan jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sejumlah Rp.71.550.899.691,- (Tujuh puluh satu milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp. 70.107.360 (Tujuh puluh juta seratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 71.621.007.051 (Tujuh puluh satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ribu lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.145.519.574.287,-(Seratus empat puluh lima milyar lima ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sejumlah Rp. 736.615.208 (Tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 144.782.959.079 (Seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.6.065.966.266,- (Enam milyar enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 64.332.531.498,- (Enam puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sejumlah Rp. 133.237.000 (Seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 64.199.294.498 (Enam puluh empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.811.980.000,- (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 42.585.628.798,- (empat puluh dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh sembilan puluh delapan rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.24.554.199.501,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh empat jut seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja Hibah semula sebesar Rp. 13.049.500.000,- (tiga belas milyar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp. 1.862.761.600 (Satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.912.261.600 (Empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari :
- a. Belanja hibah, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesiaia; dan
 - b. Belanja hiba bantuan keuangan kepada partai politik
- (2) Belanja hibah, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesiaia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.12.204.500.000,- (dua belas milyar dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sejumlah sejumlah Rp. 1.862.761.600 (Satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.067.261.600 (Empat belas milyar enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.845.000.000,-(delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.2.294.200.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal semula sebesar Rp.238.452.233.078. (Dua ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sejumlah Rp. 866.285.050 (Delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 237.585.948.028 (Dua ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000. (Enam milyar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.41.599.743.231. (Empat puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sejumlah Rp. 879.285.050 (Delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 40.720.458.181 (Empat puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.76.802.225.580. (Tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 76.815.225.580 (Tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.96.438.734.252. (Sembilan puluh enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.611.530.015. (Tujuh belas milyar enam ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh ribu lima belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tidak terduga semula sebesar Rp.5.000.000.000. (Lima milyar rupiah) berkurang sejumlah Rp. 1.862.761.600 (Satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebesar Rp.370.044.717.664. (Tiga ratus tujuh puluh milyar empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.813.580.864. (Satu milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp.368.231.136.800.(Tiga ratus enam puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp.38.106.072.823. (Tiga puluh delapan milyar seratus enam juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp.8.733.279.809. (Delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah.

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.29.372.792.989) (dua puluh Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.29.372.792.989,- (dua puluh Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal, 05 April 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KASUBBID/KASUBBAG	
STAF	

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 05 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL


GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 10

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal, 05 April 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 05 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR : 10